

**PENYIMPANGAN 'IDDAH PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAYATUN HASANAH

NIM. 111209282

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PENYIMPANGAN 'IDDAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT
GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


HAYATUN HASANAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM. 111209282

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. H. Agustan Hanafi Lc. MA
NIP: 197708022006041002


Gamal Ahnyar, Lc., M.Sh
NIDN:2622128401

**PENYIMPANGAN 'IDDAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT
GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 28 Januari 2019
21 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708922006041002


Sekretaris,


Gamal Akhbar, Lc., M.Sh
NIDN: 2022128401

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,


Hajarul Akbar, S.Hi., M.Ag
NIDN: 2027098802



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hayatun Hasanah
NIM : 111209282
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan



(Hayatun Hasanah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Hayatun Hasanah/111209282
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2019
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. SH
Kata Kunci : Penyimpangan 'Iddah, Perceraian, Hukum Islam.

'*iddah* merupakan bagian dari ajaran syari'at, pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal karena cerai hidup atau talak. Pelaksanaan '*iddah* ini sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum yang telah ditetapkan *syāra*'. Dalam persoalan-persoalan tertentu, justru ditemukan praktek masa '*iddah* yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dimana pelaksanaan masa '*iddah* perceraian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, Secara khusus ada dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *pertama* Penyimpangan '*Iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyimpangan '*iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan *kedua* tinjauan hukum Islam terhadap '*iddah* perceraian yang dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan '*iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu 1. Menerima pinangan orang lain. 2. Keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat. 3. Memakai wewangian dan berdandan serta pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M. SH selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis

dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh 25 Desember 2018
Penulis,

Hayatun Hasanah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan hukum Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan hukum Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴




⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG ‘IDDAH.....	21
2.1. Pengertian ‘iddah	21
2.2. Dasar Hukum pensyariaan ‘iddah.....	24
2.3. Bentuk-Bentuk ‘Iddah.....	29
2.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa ‘Iddah.....	32
BAB III: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANGAN ‘IDDAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT - GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL.....	38
3.1. Profil Kecamatan Gunung Meriah	38
3.2. Bentuk Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	45
3.3. Faktor-Faktor Penyimpangan Masa ‘iddah Perceraian pada Masyarakat Gunung Meriah.	49
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan ‘iddah pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil.	51

BAB IV: PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian Fakultas Syariah
3. Surat Penelitian dari desa Gunung Meriah Aceh Singkil



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan Islam pada prinsipnya telah terkonsep dalam dua dalil hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadīṣ, ditambah dengan produk hukum yang diproduksi oleh ulama-ulama fikih. Setiap permasalahan, mulai dari prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (*khitbah*), hingga pada aturan mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu, sumber hukum Islam tersebut juga mengatur masalah hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri setelah putusya perkawinan. Misalnya, suami memiliki hak untuk merujuk isteri akibat cerai talak, dan isteri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa *'iddah* sebagai imbalan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.

Terkait dengan masalah *'iddah*, ulama telah merumuskan kerangka teorinya. Dalam istilah fikih, *'iddah* dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.¹ Definisi *'iddah* secara istilah jumhur ulama adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kondisi rahimnya, untuk ibadah atau kesetiaan kepada suaminya, atau masa menunggu yang telah ditetapkan oleh syari'at setelah berpisah dengan suaminya (meninggal atau di talak), dan diwajibkan bagi wanita menunggu dengan tidak menikah

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

dengan lelaki yang lain sehingga habis masa ‘*iddah*-nya.²Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘*iddah* merupakan bagian dari ajaran syari’at, pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal karena cerai hidup atau talak. Pelaksanaan ‘*iddah* ini sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum yang telah ditetapkan *syāra*’.Khususnya mengenai ‘*iddah*perceraian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqārah bahwa ‘*iddah* atau masa tunggu isteri adalahselama tiga kali *qurū*’, sebagaimana ketentuannya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

سَيُؤْمِنُ كُنَّ إِنِ أَرْحَمِهِنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ هُنَّ نَجِسٌ وَلَا فَرْوَةٌ ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ
 مَالٌ بِالْعُرُوفِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلُ وَهِنَّ إِصْلَحًا أَرَادُوا وَإِنْ ذَلِكُ فِي بَرْدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ إِلَّا خِرَ وَالْيَوْمِ بِأَلَّهِ
 حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلَّهِ جَالِبِقْرَةٌ، ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. al-Baqārah: 228).³

Di samping pemenuhan atas kewajiban menjalankan ‘*iddah*, terdapatjuga ketentuan bahwa isteri harus tetap tinggal di tempat suami selama masa tunggu

²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Nikah, Talak, Zihar, Meng-Ila' Isteri, dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 38.

³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmīyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493.

tersebut. Apabila seorang perempuan berada dalam masa ‘*iddah talak raj’i*, baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya selama ‘*iddah* belum habis. Sedangkan kewajiban dalam ‘*iddah* kematian suami, Islam (hukum syara’) melarang isteri keluar untuk jalan-jalan, berdandan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada dirumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa meskipun perceraian baik cerai hidup atau karena cerai akibat kematian telah terjadi, isteri (janda) tersebut masih memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Namun demikian, dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesenjangan hukum antara yang seharusnya dilakukan, sebagaimana ketentuan hukum *syarā’*, dengan praktek masyarakat pada umumnya menjadi suatu masalah hukum, serta menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilakukan.

Berkaitan dengan masalah di atas, permasalahan yang dimaksud seperti praktek masa ‘*iddah* yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dimana pelaksanaan masa ‘*iddah* perceraian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Menurut keterangan Ibrahim, ketentuan masa ‘*iddah* bekas isteri atau janda tidak dilaksanakan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Hal ini dikarenakan masih banyak dijumpai bekas isteri atau janda yang tidak paham atas ketentuan-ketentuan dalam masa ‘*iddah* dalam Islam.⁵ Hal senada juga dinyatakan oleh kepala Gampong Tulaan, menyatakan bahwa praktek

⁴M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Ushrāh al-Muslīmāh Buhūs wa Fatāwā*, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 330.

⁵Hasil wawancara dengan Ibrahim, Tengku Imam meunasah, desa Gampong Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.

masa *'iddah* perceraian yang telah diputus di Mahkamah banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁶

Dari hasil observasi awal, diperoleh keterangan bahwa terdapat tiga kasus penyimpangan pelaksanaan *'iddah*. Bentuk-bentuk penyimpangan *'iddah*di antaranya:

1. pihak janda menerima khitbah dari laki-laki lain, sedangkan masa *'iddah*-nya justru belum habis
2. pihak janda keluar rumah
3. serta berhias.⁷

Semua bentuk penyimpangan ini dalam rumusan fikih sangat dilarang bahkan diharamkan. Dalam fikih juga diatur tentang larangan bagi wanita yang melaksanakan *'iddah*, di antara larangan tersebut yaitu tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain, tidak boleh menikah, tidak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, kemudian seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* dilarang untuk berhias.⁸

Permasalahan tersebut di atas tentu harus dikaji lebih lanjut, mengingat hukum Islam sebagai salah satu hukum pengikat semestinya dilaksanakan dan *diddahulukan* atas praktek yang sebenarnya tidak memiliki rujukan hukum. Paling tidak, terdapat dua masalah penting yang mesti diteliti lebih lanjut terkait dengan objek kajian ini. Pertama yaitu masalah praktek *'iddah* dari perceraian yang

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Katijo, kepala desa Gampong Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.

⁷Hasil wawancara dengan Ibrahim, Tengku Imam meunasah, desa Gampong Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 56.

dilaksanakan para janda, kedua yaitu persepsi masyarakat—khususnya para janda—terhadap masa *'iddah* tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut menarik untuk dikaji, dan dalam hal ini penulis ingin meneliti dengan judul: “*Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti atau penulis itu sendiri, tergantung kepada peneliti masing-masing. Begitu juga dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ‘iddah perceraian yang dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami tulisan ini, maka perlu diuraikan beberapa istilah penting terkait dengan judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah praktek, ‘iddah, perceraian, dan hukum Islam.

1. ‘Iddah

Secara bahasa, kata “‘iddah” berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata *al-‘adad* (bilangan) dan *al-‘isa* (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.⁹ Sedangkan secara istilah (terminologi/*syara*’), ‘iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraiannya.¹⁰ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ‘iddah adalah masa tunggu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seorang perempuan setelah terjadi perceraian atau kematian suami yang wajib untuk dijalankan, untuk kemudian dapat menikah kembali dengan laki-laki lain.

2. Perceraian

Kata perceraian, terambil dari kata “cerai”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata cerai memiliki yaitu pisah, atau putus hubungan sebagai suami

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I’tishom, 2013), hlm. 513.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 513.

istri, atau talak. Turunan kata cerai yaitu bisa hidup, yaitu perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Bisa juga cerai mati, yaitu perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Sedangkan kata “perceraian”, berarti perpisahan, atau perihal bercerai (antara suami istri), atau perpecahan.¹¹

Dalam Islam, perceraian biasa disebut dengan talak. Istilah talak juga banyak dijumpai dalam banyak literatur. Secara bahasa, kata “talak” berasal dari kata *al-iṭlāq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Ketika dikatakan, *aṭalāq al-asīr*’ maka berarti telah mengurangi ikatan tawanan dan melepaskannya.¹² Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.¹³ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu perpisahan antara suami dan isteri, bisa disebabkan karena kematian atau cerai hidup (talak). Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah perceraian dalam arti talak.

3. Hukum Islam

Kata “hukum” berarti peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.¹⁴ Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-*

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 57.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), (Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 225.

¹³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 46.

¹⁴Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

yuslimu-islam”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”. Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, penelitian tentang perceraian dan *'iddah* sangat banyak dan mudah ditemukan, mengingat permasalahan ini memang merupakan permasalahan yang aktual dan relevan untuk dikaji, di samping antara konsep dengan realita masyarakat ditemui masih banyak ketimpangan. Oleh karena itu, peneliti juga mengkaji masalah tersebut, namun tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti memperoleh beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.

Di antaranya seperti dalam skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis oleh Izzudin Juliara, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: “*Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*”. Hasil penelitiannya yaitu menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep *iddah* wanita yang hamil dan *iddah* wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat-surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan *iddah* wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran

¹⁵Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggalkan untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i, bahwa surat at-Thalaq ayat 4 merupakan ketentuan ayat *iddah* bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi dicerai talak oleh suami maupun dicerai karena kematian suami. Kemudian, hadis tersebut sebagai penegasan atas berakhirnya *iddah* hingga melahirkan anak.¹⁶

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan Judul "*Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang perihal kadudukan *ihdad* atau berkabung seorang wanita karier setelah kematian suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep *'iddah* yang wajib dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan dalam al-Qur'an melalui analisa pendapat Imam Hanafi.¹⁷

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmiyani Annas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul *Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di pengadilan agama makassar dilakukan jika isteri mengajukan

¹⁶Izzudin Juliara, Mahaiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada Tahun 2011, Dengan Judul "*Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*". (skripsi yang tidak dipublikasikan).

¹⁷Lia Fauziana, *Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*. (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

gugatan reconpensi terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ataupun hakim menghukum pemohon secara *ex officio* untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan beberapa pertimbangan hakim. Namun pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* mengalami kendala yang sering ditemui oleh pengadilan agama manapun yaitu ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung.

Kemudian juga dijelaskan tentang pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di pengadilan agama Makasar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya memberikan perlindungan hak isteri dengan memerintahkan suami selaku pemohon untuk melakukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dan dengan melakukan penundaan sidang pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Namun tidak adanya peraturan tentang batas waktu 60 pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* menjadi celah hukum bagi suami untuk ingkar terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun mengenai praktek eksekusi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* jarang terjadi karena biaya yang dikeluarkan terkadang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang dibebankan kepadanya.¹⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015, yang berjudul: "*Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab masalah mengenai bagaimana ketentuan *'iddah* dan *ihdad* dalam Undang-undang

¹⁸Fitri Rahmiyani Annas, *Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

No.1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan *'iddah* dan *ihdad* wanita karier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabladukhûl* dan perkawinannya putus bukan karenakematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabladukhûl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

Adapun ketentuan mengenai *'iddah* dan *ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum *'iddah* dan *ihdad* jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.¹⁹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rizal Zulkarnain, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2014, yang berjudul, *Nafkah Masa Tunggu Isteri yang di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bekas isteri yang ditalak

¹⁹ Ahmad Fahu, *Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

ba'in oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa *'iddah*. Karena yang dijelaskan didalam pasal 149 b apabila tidak hamil maka tidak wajib dinafkahi, namun pendapat ulama yang lain tetap mewajibkan seorang suami memberikan nafkah sekalipun wanita tersebut hamil dan telah ia talak *ba'in*, tetapi wanita tersebut telah jelas kehamilannya. Dan akibat hukumnya bagi bekas suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya setelah ditalak *ba'in kubro* terutama dalam masa *'iddah* dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus dipertanggungjawabkannya. Karena isteri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami. Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan.²⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul; "*Pelanggaran Masa 'iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lima dari sembilan orang yang bercerai telah melanggar ketentuan *iddah*, mereka tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penyebabnya karena ketidaktahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang *iddah*, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar

²⁰Rizal Zulkarnain, *Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.²¹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mega Wati, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2018, Banda Aceh, dengan judul: "*Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Iddah Talak: Studi Analisis Tentang Makna Qurū*". Ulama sepakat bahwa *iddah* adalah kewajiban yang ditetapkan Allah kepada seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Dalam persoalan-persoalan tertentu, justru ditemukan perbedaan pendapat, khususnya dalam memaknai *iddah qurū*. Secara khusus, pembahasan akan diarahkan pada pendapat Ibnu Qayyim tentang *iddah* talak dengan tiga kali *qurū*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang makna *qurū* dan konsekuensinya terhadap penerapan hukum *iddah*, dan untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan masa *iddah* tiga kali *qurū* sebagai masa *iddah* tiga kali haid. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lafaz *qurū* adalah salah satu lafaz *musytarak* yang memiliki dua makna, yaitu masa-masa suci atau masa-masa haid. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *iddah* tiga kali *qurū* adalah tiga kali haid. Seorang

²¹Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegarom, Kec. Banyubiru)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2015. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

perempuan harus melaksanakan *iddah* selama tiga kali haid, dihitung dari masa haid pertama setelah diceraikan suami dalam masa sucinya.²²

Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim ada tiga: *Pertama*, al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, surat al-Ṭalāq ayat 1, surat al-Ṭalāq ayat 4. *Kedua*, riwayat hadis dari Yusuf bin Musa, riwayat hadis dari ‘Isa bin Hummad, dan riwayat hadis dari Muhammad bin Tharif. *Ketiga*, Pendapat jumbuh sahabat dan para tabi’in. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan masa *iddah* tiga kali *qurū’* sebagai masa *iddah* tiga kali haid cenderung menggunakan metode *ta’lilī*, yaitu dengan melihat beberapa *‘illat* atau alasan hukum yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228, surat al-Ṭalāq ayat 1 dan ayat 4. Intinya, maksud *iddah* tiga kali *qurū’* menurut Ibnu Qayyim adalah tiga kali masa haid.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ria Noviani, mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2017, Banda Aceh. dengan Judul: “*Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu’*”. Islam membolehkan pemutusan hubungan suami isteri melalui jalan tebusan, dan ulama menyepakatinya. Isteri boleh meminta suami menceraikannya dengan syarat ia harus membayar *iwadh* atau kompensasi kepada suami. Namun, dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang *iddah* wanita yang melakukankhulu’. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *iddahkhulu’*. Masalah yang ingin diteliti yaitu pendapat Ibnu Qayyim tentang ketentuan *iddah* wanita yang bercerai karena

²²Mega Wati, mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2018, dengan judul: “*Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Iddah Talak: Studi Analisis Tentang Makna Qurū’*”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

khulu', dan dalil serta metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), dan datanya dikaji melalui metode *analisis-deskriptif*.²³

Hasil analisa menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'* yaitu menunggu satu kali haid. Dalam masa *iddah* satu kali haid, suami tidak boleh menikah dengan bekas isterinya, meskipun dilakukan akad nikah dan mahar yang baru. Suami baru dapat menikah ketika telah habis masaidah isteri. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim ada tiga. *Pertama*, ketentuan al-Quran surat al-Baqarah ayat 229.

مُوهِنٌ مِّمَّا تَأْخُذُونَ وَأَنْ لَكُمْ مِنْ حِلِّ وَلَا بِأَحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكِ مَرَّتَانِ الطَّلُقُ
لَمَّا جُنَّحَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ دَقِيقٌ إِلَّا تَخَافُونَ إِلَّا شَيْئًا آتَيْتِ
ظَلِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ دَقِيقَةٌ وَمَنْ تَعْتَدْ وَهَذَا فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ تَلَكَّ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيهِمَا

آل ﴿٢٢٩﴾

Ayat ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan hukum bolehnya isteri meminta cerai dengan suami melalui tebusan. *Kedua*, hadis Rasul dengan tiga riwayat hadis, yaitu riwayat dari Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi, Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd, dan hadis riwayat Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar. Dalil hadis ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan *iddahkhulu'*, yaitu dengan menunggu selama satu kali haid. *Ketiga*,

²³Ria Noviani, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2017, Banda Aceh. dengan Judul: "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'". (Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ibnu Qayyim menggunakan dalil *qiyas* (analogi). Beliau menganalogikan kondisi mengetahui rahim wanita yang melakukankhulu' dengan wanita-wanita tawanan, wanita budak atau merdeka, wanita yang hijrah dari *dar al-harb*, dan wanita pezina ketika ingin menikah, yaitu hanya dengan satu kali haid saja. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim lebih condong kepada kepada metode penalaran *ta'lili*. Metode *ta'lili* ini terlihat pada usaha Ibnu Qayyim dalam mencari *illat* hukum atas ketetapan Rasul yang menyatakan *iddahkhulu'* selama satu kali haid. Selama satu kali haid, telah dapat diketahui rahim si isteri bebas dari janin ataupun tidak. Dalam persoalan ini, suami atau isteri hendaknya melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait kehendak untuk memutuskan tali pernikahan.

Dan terakhir skripsi yang ditulis oleh M. Romadhanul, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2013, yang berjudul, *Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa 'iddah Dalam KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974*, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penetapan masa 'iddah dalam KHI ialah berdasarkan pasal 153 ayat 4 yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan metode penetapan masa 'iddah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, yakni sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UU. No. 1 Tahun 1974. Sedangkan hasil komparasi metode penetapan masa 'iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 memberikan kesimpulan bahwa masa 'iddah sebaiknya dimulai setelah adanya keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam hal proses persidangan, pengadilan sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.²⁴

Dari penelitian beberapa penulisan karya ilmiah di atas, terlihat bahwa belum ada persoalan yang sama seperti yang akan penulis kaji. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dapat dilihat dari studinya. Dimana, penelitian ini lebih menfokuskan pada studi kasus yaitu masalah pelaksanaan atau praktek 'iddah janda karena perceraian, khususnya pada masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan.²⁵ Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan penelitian deskriptif yang

²⁴M. Romadhanul, *Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa 'iddah Dalam KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

²⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

berusaha menggambarkan dan menerangkan secara sistematis berkenaan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian ini adalah mengambil data primer dan sekunder. Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sebagai metode untuk memperoleh data primer dan penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan dan teori tentang pelaksanaan *'iddah*.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.²⁶ Pengumpulan datanya melalui observasi langsung ke wilayah yang menjadi lokasi penelitian, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat, guna memperoleh data pokok yang kemudian akan di analisis melalui kajian hukum Islam.

a. Lokasi dan Populasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan masyarakat Gunung Meriah, Aceh Singkil. Secara teori, populasi penelitian adalah keseluruhan atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian, yang berupa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sehingga objek ini dapat menjadi sumber data untuk

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

penelitian.²⁷ Namun, secara spesifik, populasi yang dimasukkan adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Adapun yang menjadi populasi penelitian dalam skripsi ini adalah 4 (empat) gampong dari 25 (dua puluh empat) Gampong yang ada.

b. Cara Pengambilan Sampel.

Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*). Sampel penelitian diambil dari 4 (empat) gampong, yang masing-masing ditentukan yaitu Gampong Sanggaberu Silulusan, Gampong Sebatang, Gampong Seping Baru, dan Gampong Sianjo Anjo Merah. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di empat Gampong tersebut adalah karena empat Gampong tersebut lebih mudah dijangkau. Populasi penelitian terdiri dari Kechik, Tgk. Imum, dan beberapa orang masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*Library Research*) sebagai data skunder, penulis tempuh dengan sistem menelaah sejumlah kitab, buku dan juga karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu dengan menjabarkan dan memaparkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun di

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 99.

lokasi penelitian yang berkaitan dengan praktek *'iddah* para janda yang ada dilapangan, kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang mengacu pada konsep hukum Islam. Untuk itu, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai konsep umum tentang *'iddah*. Dalam bab ini, terdiri dari empat sub bab, yaitu pengertian *'iddah*, dasar hukum pensyariatan *'iddah*, bentuk-bentuk *'iddah*, dan hak dan kewajiban suami isteri pada masa *'iddah*.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, di dalamnya berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil.

Dalam bab ini terdiri dalam lima sub bab, yaitu mengenai profil Kecamatan Gunung Meriah, praktek masa *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, bentuk penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, faktor-faktor penyimpangan masa *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah, serta tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap penting.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG 'IDDAH

2.1. Pengertian 'Iddah

Kata '*iddah* (عِدَّة) berasal dari bahasa Arab, asal katanya '*adda* (عَدَّ) artinya menghitung, menduga, mengira, tak terhitung, membilang, atau menyebut satu persatu. Sementara kata '*iddah* sendiri berarti jumlah, yaitu sejumlah '*iddah* perempuan.¹ Dalam bahasa Indonesia, kata '*iddah* telah diserap dan menjadi kata baku di dalam kamus, namun istilah yang digunakan yaitu *iddah* (dengan huruf d tidak digandakan). Kata *iddah* sendiri memiliki dua makna, (1) pemberian untuk pengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki, (2) waktu menanti yang waktu lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami selama waktu itu ia belum boleh kawin.² Makna yang kedua menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Dalam hal ini, akan dikutip beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang representatif. Di antara rumusan tersebut dikemukakan oleh Imam al-Māwardī. Ia menyebutkan bahwa '*iddah* wanita yaitu masa menunggu (isteri) dari suaminya setelah pemisahan keduanya.

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 903.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 537.

و عدّ النساء تربصهن عن الزواج بعد فرقه أزواجهن.³

'*Iddah* wanita yaitu masa menunggu (isteri) dari suaminya setelah pemisahan keduanya

Dalam pengertian lainnya, al-Fannānī al-Syāfi'ī menyebutkan:

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد

('Iddah adalah) suatu masa menunggu di dalamnya bagi seorang wanita untuk mengetahui keadaan rahim dari kehamilan atau untuk beribadah.

Berdasarkan dua rumusan di atas, memiliki perbedaan mendasar mengenai makna '*iddah*. Rumusan Imam al-Māwardī sebelumnya hanya menyebutkan masa menunggu setelah terjadi perpisahan. Di sini tidak disebutkan fungsi dari '*iddah* untuk mengetahui kekosongan rahim, rumusan tersebut hanya disebutkan berlakunya '*iddah* setelah terjadinya perceraian. Artinya, masa tunggu untuk semua bentuk perceraian yang telah ditetapkan adanya kewajiban '*iddah* bagi wanita. Sementara, dalam pengertian yang kedua disebutkan fungsi '*iddah* untuk mengetahui kosong tidaknya rahim. Jika ternyata hamil, anak yang dikandung berasal dari bekas suami, tujuan lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah, sebab '*iddah* adalah bagian dari perintah *syara*'.

Fungsi '*iddah* seperti tersebut dalam rumusan yang kedua sama seperti pendapat Amir Syarifuddin. Ia menyatakan fungsi '*iddah* untuk mengetahui

³Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 11, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 163. Al-Māwardī merinci makna '*iddah* dari segi bahasa. '*iddah* dengan huruf '*ain* berbaris bawah (*kasrah*), yaitu mashdar dengan makna menghitung waktu '*iddah*. Sementara istilah *al-'uddah* dengan huruf '*ain* berbaris *ḍammah* berarti sesuatu atau menghitung sesuatu. Adapun *al-'addah* dengan huruf '*ain* berbaris *fataḥ* berarti jumlah orang yang melakukan '*iddah* (pelaku '*iddah*). Jadi, istilah yang tepat dalam konteks ini penelitian ini adalah '*iddah* dengan makna menghitung masa '*iddah*.

bersihnya rahim dan untuk beribadah.⁴ Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī. Ia menyatakan ‘*iddah* sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh *syara*’. Konsekuensi ‘*iddah* tersebut yaitu isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.

هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة يجيب على المرأة الإنتظار فيها بدون
زواج حتى تنقضي المدة.⁵

(‘*Iddah*) yaitu suatu masa yang telah ditetapkan oleh *syāri*’ (Allah) setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa ‘*iddah*-nya selesai.⁶

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat ditemukan beberapa poin ‘*iddah*, yaitu (1) ‘*iddah* terjadi setelah terjadinya perceraian, (2) ‘*iddah* sebagai kewajiban *syara*’, (3) fungsinya untuk dapat diketahui bersih tidaknya rahim dari kehamilan dan untuk beribadah, (4) isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain selama masa ‘*iddah* belum habis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ‘*iddah* adalah syariat dan perintah wajib, dilakukan oleh seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya dan beribadah kepada Allah, ia tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain termasuk menerima pinangan orang lain.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 303-304.

⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Suriyah: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 625.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa ‘Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

2.2. Dasar Hukum Pensyariatian ‘Iddah

Sebagai sebuah syariat dalam Islam, pelaksanaan ‘iddah tentu dituntun oleh wahyu dan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dasar keberlakuan ‘iddah ini cukup banyak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Ibnu Qudamah menyatakan, asal hukum ‘iddah adalah wajib sebagaimana ketentuan Alquran, hadis, dan ijma’ ulama.⁷ Dasar hukum pensyariatian ‘iddah mengacu pada surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.al-Ṭalāq: 1).

Ayat ini bicara dalam konteks hukum sekaligus, yaitu pensyariatian hukum talak dan syariat hukum ‘iddah. Dalam ayat tersebut dinyatakan hukum ‘iddah setelah terjadi perceraian. Suami hendaknya melihat kondisi isteri pada saat melakukan talak dapat melaksanakan ‘iddah secara wajar, artinya tidak lama.⁸

⁷Abī Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr*, juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt), hlm. 76.

⁸Terkait ayat di atas, ‘iddah yang wajar hanya dapat dilakukan isteri ketika suami menceraikannya pada saat suci dari haid, dan sebelumnya ia tidak digauli. Sebab, jika suami mentalak saat haid, maka waktu isteri mulai menunggu dihitung pada saat suci, sehingga ia akan

Selain itu, dasar hukum 'iddah juga dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah: 228).⁹

Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan istilah *yatarabbaşna*, yang mengandung arti seruan wajib bagi isteri yang dicerai yang pernah digauli untuk menunggu tiga kali *quru'* (tiga kali haid atau suci). Bagi perempuan yang belum pernah digauli (*madkhal*) sama sekali tidak ada kewajiban 'iddah baginya. Ibn Rusyd menyatakan hal ini merupakan ijmak ulama.¹⁰

Selain dua ayat di atas, masih banyak lagi ketentuan ayat lainnya, misalnya dalam surat al-Ṭalāq ayat 4, al-Baqarah ayat 234, dan beberapa ayat lainnya. Di

lama menunggunya. Sementara itu, jika setelah digauli, istri juga akan menunggu lama karena akan ada kehamilan di dalamnya dan menunggu hingga lahir anaknya.

⁹Ulama masih berbeda dalam menetapkan makna *quru'* dalam ayat di atas. Sebagian ulama menyatakan tiga kali haid, pendapat dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Sebahagian lainnya menyatakan tiga kali suci, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Variasi pendapat tersebut banyak ditemukan dalam banyak literatur munakahat, di antaranya dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Urah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur, dkk), cet. XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 481.

¹⁰Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1995), hlm. 1094.

dalam hadis, juga ditemukan banyak dalil pensyariaan 'iddah, di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Yusuf:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمًّا حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتُ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.¹¹

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari).

Hadis di atas sebagai dasar hukum kewajiban 'iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Dalil hadis

¹¹Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Thahir dengan riwayat yang cukup panjang:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا
وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ
شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ
إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَيْتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ
بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلَةٌ
فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا بَحَمَلَتْ
لِلْحُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْعَكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ
بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ
جَمَعْتُ عَلَيَّ نِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي
بِالتَّزْوُجِ إِنْ بَدَأَ لِي قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ
وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَهِهَا غَيْرٌ أَنْ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ.¹²

Telah menceritakan kepada kami Abu Ath Thahir dan Harmalah bin Yahya sedangkan lafazh haditsnya hampir sama, Harmalah mengatakan; Telah menceritakan kepada kami, sedangkan Abu Thahir mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku

¹²Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada Umar bin Abdullah bin Arqam Az Zuhri dan memerintahkannya untuk menemui Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah untuk menanyakan tentang riwayat haditsnya dan mengenai permasalahan apa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya ketika dia meminta fatwa. Umar bin Abdillah menulis surat kepada Abdullah bin 'Utbah dan mengabarkan kepadanya bahwa Suba'iah pernah mengabarkan kepadanya; Bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Khaulah dari suku 'Amir bin Lu'ai. Sedangkan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut berperang dalam peperangan Badar, dia meninggal dunia ketika Haji Wada' di saat istrinya hamil tua. Beberapa hari setelah dia wafat, istrinya pun melahirkan. Setelah istrinya suci dari nifas, dia pun berhias diri karena mengharap supaya dia dilamar orang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak -seorang laki-laki dari Bani Abdid Dar- dia berkata kepadanya; "Saya melihatmu berhias diri, barang kali kamu berharap untuk menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari." Kata Subai'ah; Setelah dia berkata demikian kepadaku, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berfatwa kepadaku bahwa sebenarnya saya sudah halal untuk menikah setelah melahirkan anakku, bahkan beliau menyuruhku menikah lagi jika saya berkenan. Ibnu Syihab mengatakan; "Maka saya berpendapat bolehnya seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak menyetubuhinya hingga ia suci. (HR. Muslim).

Makna dan pelajaran hukum yang dapat diambil dari ketentuan hadis tersebut yaitu kewajiban *'iddah* bagi wanita hamil, dalam keadaan bersamaan suaminya meninggal dunia. Kewajibannya untuk menjalankan *'iddah* adalah sampai anak yang dikandung lahir, baik kelahirannya lama setelah kematian suami atau beberapa saat setelah kematian suami.¹³ Berdasarkan dua hadis sebelumnya, jelas menyebutkan *'iddah* adalah kewajiban bagi isteri baik ditinggal mati atau diceraikan talak dengan syarat telah dijimak (*dukhûl*). Dalam hal ini, ulama

¹³Imam Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), halm. 359.

juga sepakat (ijmak),¹⁴ bahkan bisa dibilang seluruh kaum muslimin sepakat 'iddah adalah wajib bagi isteri yang diceraikan.

2.3. Bentuk-Bentuk 'Iddah

Muatan hukum yang juga perlu dipahami dalam persoalan 'iddah adalah mengenai macam-macamnya. Bentuk perceraian sebuah pasangan mempengaruhi jenis 'iddah yang wajib dilaksanakan. Demikian juga kondisi wanita yang dicerai berpengaruh pada bentuk 'iddah-nya. Dilihat dari kedua sisi tersebut (yaitu dari sisi perceraian maupun kondisi wanita yang diceraikan), 'iddah wanita dibagi ke dalam lima macam.

1. Masa 'iddah sampai melahirkan anak atau disebut juga 'iddah hamil. Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya meninggal saat hamil tua, maka 'iddah wanita tersebut tetap sampai melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Imam Syafi'i menyebutkan, masa habisnya iddah hamil yaitu keluarnya sesuatu dari rahim yang diyakini bakal calon anak.¹⁵

Adapun dalil hukum 'iddah hamil adalah surat al-Ṭalāq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٤ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا .

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

¹⁴Lihat dalam Abī Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr*..., hlm. 76.

¹⁵Imam Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 360.

perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. al-Ṭalāq: 4).

2. Masa *'iddah* dengan tiga bulan. Kriteria wanita yang wajib menjalankan *'iddah* seperti ini yaitu wanita yang telah monopouse, yaitu wanita yang tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah tidak bekerja lagi secara normal. Dalil hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 seperti tersebut di atas.
3. Masa *'iddah* dengan hitungan empat bulan sepuluh hari. Kriteria wanita yang wajib menjalankan *'iddah* seperti ini adalah wanita yang ditinggal mati suami, dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil.¹⁶ Sebab, perempuan yang hamil baik karena diceraikan hidup atau cerai mati wajib menunggu hingga anak yang dikandung lahir (dalilnya ketentuan hadis riwayat Muslim dari Abu Thahir seperti telah dikutip sebelumnya).¹⁷ Dalil hukum pensyariaan *'iddah* wanita yang ditinggal mati mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka

¹⁶Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā'; fi Dhawil mazāhib al-Arba'ah wal Ijtihādātī al-Fiqhiyyah al-Mu'āsirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, (terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hlm. 413.

¹⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah secara ringkas menyatakan isteri yang hamil, baik ditalak raj'i atau ba'in, baik cerai hidup atau cerai mati, ia menunggu sampai melahirkan anak. Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma'ād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 422.

tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. al-Baqarah: 234).

4. Masa '*iddah* dengan hitungan *quru*', suci atau haid.¹⁸ Kriteria wanita yang wajib menjalankan '*iddah* semacam ini adalah wanita yang ditalak yang masih aktif haidnya, sementara ia tidak hamil. Dalilnya adalah ketentuan surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya.
5. Masa '*iddah* orang yang sedang *mustahazah*, yaitu wanita yang mengeluarkan darah tanpa henti. Apabila terjadi perceraian, maka ia juga wajib menjalankan '*iddah*. Dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat, ada yang menyatakan tiga bulan, disesuaikan dengan lamanya masa haid, ada juga yang berpendapat ia wajib menjalankan '*iddah* selama tujuh bulan dengan klasifikasi satu bulan untuk haid dan enam bulan tersisa untuk tiap-tiap tiga kali masa suci. Ada juga ulama yang berpendapat selama satu tahun.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa '*iddah* wanita memiliki ragam dan bentuk, baik dilihat dari sisi perceraian, maupun dari sisi kondisi isteri saat suami menceraikan, atau bisa dilihat dari sisi lamanya masa '*iddah* yang wajib dilaksanakan wanita. Dalam bagian-bagian tertentu, ulama memang ditemukan adanya variasi pendapat, misalnya dalam memaknai *quru*' apakah haid atau suci. Kemudian, variasi pendapat ulama juga dapat dilihat dalam soal

¹⁸M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-USrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahman), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 324.

¹⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 493-498. Lihat juga dalam Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-USrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (Abdul Ghofar), cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

menetapkan *'iddah* wanita hamil yang suaminya meninggal, apakah waktu *'iddah* yang terlama atau mengikuti *'iddah* hamil saja. Meski demikian, di sini tidak masuk dalam perbedaan pendapat tersebut. Poin penting dalam pembahasan ini adalah setiap bentuk *'iddah* memiliki dasar hukum tersendiri, baik mengacu pada ketentuan Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama. Dalam hal ini, seorang wanita hanya menjalankan *'iddah* yang sedang ia jalankan berdasarkan petunjuk syara' tersebut.

2.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa *'Iddah*

Pada dasarnya, isteri yang telah ditalak dan masih dalam masa *'iddah* tidak menghilangkan secara keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya, suami masih memiliki kewajiban, begitu juga yang berlaku isteri. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan, wanita yang sedang menjalankan *'iddah* mempunyai hak dan menjadi kewajiban suami. Rumah dan nafkah adalah tanggungan orang yang mungkin merujuknya.²⁰ Intinya, kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi, dengan syarat masih dalam masa *'iddah*. Pemenuhan nafkah *'iddah* disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami dan dilakukan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*).²¹

a. Kewajiban mantan suami terhadap isteri dalam masa menunggu

Dalil kewajiban mantan suami terhadap isteri dalam masa menunggu yaitu surat al-Ṭalāq ayat 1 seperti telah dikutip sebelumnya. Intinya suami tidak boleh

²⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 858.

²¹QS. Al-Baqarah ayat 228.

mengeluarkan isteri dari rumah saat telah diceraikan. Ini merupakan tanggungan yang wajib diberikan suami kepadanya. Dalil hukum lainnya yaitu surat al-Ṭalāq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. al-Ṭalāq: 7)

Kewajiban memberikan tempat tinggal tersebut berlaku ketika isteri berlaku dan bersikap baik terhadap suami. Dasar hujjahnya adalah hadis riwayat Muslim dari Qutaibah bin Sa'id. Dalam riwayat hadis ini, Rasulullah memutuskan kepada salah satu wanita tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ
أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ
وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ
الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى.²²

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Hazim. Dan Qutaibah juga

²²Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 622.

berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari, sedangkan keduanya dari Abu Hazim dari Abu Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian (suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah mengetahui hal itu, dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantan suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya. (HR. Muslim).

Jika isteri dalam keadaan hamil, maka kewajiban nafkah juga dibebankan kepada suaminya, meskipun jenis talaknya masuk dalam talak *ba'in*. Dalam hal ini, ulama sebenarnya masih berbeda pendapat, ada yang memandang suami wajib untuk sebagian nafkah, ada juga keseluruhannya.²³ Dasar hukum kewajiban tersebut didasari oleh ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى .

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

²³Ulama masih berbeda dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri yang ditalak *ba'in*. Umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, as-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bekas isterinya berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Menurut Ali, Jabir, Atha', Thawus dan Daud al-Zahiri, bekas isteri tidak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal. Sementara itu menurut Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan Ibnu Syubrumah menyatakan bahwa wanita yang ditalak *ba'in* tersebut masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal. Lihat Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*, hlm. 322-323.

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. al-Ṭalāq ayat 6).

b. Suami memiliki hak untuk merujuk isteri

Dalam keadaan bersamaan, suami juga memiliki hak untuk merujuk isteri, tanpa harus emminta izin dan mendapat ridha isteri.²⁴ Akad perkawinan dalam masa ‘iddah isteri tidak hilang secara hukum dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan). Amir Syarifuddin menyatakan status isteri sebelum dan sesudah cerai dengan syarat masih dalam masa ‘iddah adalah masih sama.²⁵ Artinya, suami memiliki kewajiban yang sama seperti sebelum terjadinya perceraian. Demikian juga isteri wajib untuk tetap tinggal di dalam rumah suaminya. Atas dasar inilah, suami masih memiliki hak untuk mengikat kembali tali nikah dengan tujuan perbaikan.²⁶ Dasar hukumnya secara umum mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا .

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran

²⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 857. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi Maliki, Syafi’i, Hanbali*, (terj: Masykur, dkk), cet. XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 481.

²⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 221.

²⁶Suami yang merujuk dengan tujuan yang tidak baik, dan menimpakan kemudharatan, maka suami tidak boleh merujuk isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhāj*, ed. In, *Tafsir al-Munir*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 663.

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. al-Talāq: 2).

Kandungan makna ayat di atas berisi bahwa jika merujuk isteri harus dengan baik-baik, tidak boleh ada niat untuk memudharatkan isteri.²⁷ Pemenuhan hak rujuk tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan atau ucapan. Dalam konteks ini, ulama sebenarnya berbeda pendapat, apakah rujuk bisa dengan perkataan saja, atau bisa dengan perbuatan. Imam Syafi'i menyatakan dengan pernyataan saja.²⁸

Adapun kewajiban isteri di antaranya adalah tidak memakai wewangian, tidak boleh memakai hiasan di tubuh dan dipakaian.²⁹ Perempuan berada dalam masa *'iddah talak raj'i*, baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya selama iddahnya belum habis. Al-Musayyar menyebutkan wanita dalam *'iddah* disunnahkan untuk berdandan. Adapun larangan bagi wanita adalah keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada di rumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.³⁰

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan dalam beberapa poin. *Pertama*, masa *'iddah* merupakan masa yang status hukumnya sama seperti masa sebelum ditalak. *Kedua*, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban seperti sebelum terjadinya perceraian. *Ketiga*, suami wajib memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal kepada mantan isterinya selama masih dalam masa *'iddah*. *Keempat*, suami mempunyai hak rujuk meskipun tidak ada kerelaan isteri.

²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, hlm. 663.

²⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 265-266.

²⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma'ād...*, hlm. 423.

³⁰M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Ussrah...*, hlm. 330.

Kelima, isteri wajib dan juga berhak untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya. Ia berhak untuk mendapatkan nafkah. *Keenam*, isteri dilarang untuk keluar rumah suami kecuali ia membangkang dan bersikap tidak baik pada suami, tidak boleh berdandan dan memakai perhiasan kecuali di hadapan mantan suaminya.



BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANGAN '*IDDAAH* PERCERAIAN PADA MASYARAKAT GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL

3.1. Profil Kecamatan Gunung Meriah

Gunung Meriah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil dengan ibukota Singkil, merupakan sebuah kabupaten yang berada diujung selatan Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini terbentuk tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak yang terdiri dari Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Kabupaten ini memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.¹

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Singkil mencakup wilayah daratan seluas 185.829,53 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan, 15 mukim dan 120 gampong/desa, wilayah kewenangan laut sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas

¹Sumber: *Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab. Aceh Singkil 2013*.

2.802,56 Km², wilayah udara diatas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, serta wilayah kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 87 pulau terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar. Kesebelas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu.²

Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Gunung Meriah menjadi kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak dan Kecamatan Kuala Baru berpenduduk paling sedikit. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

²Sumber: *Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab. Aceh Singkil 2013.*

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Pulau Banyak	2,181	2,049	4,230	1.06
2	Pulau Banyak Barat	1,457	1,407	2,864	1.04
3	Singkil	8,629	8,976	17,605	0.96
4	Singkil Utara	4,899	4,730	9,629	1.04
5	Kuala Baru	1,159	1,190	2,349	0.97
6	Simpang Kanan	6,770	6,964	13,734	0.97
7	Gunung Meriah	16,613	16,468	33,081	1.01
8	Danau Paris	3,738	3,402	7,140	1.10
9	Suro	4,119	4,038	8,157	1.02
10	Singkohor	2,956	2,782	5,738	1.06
11	Kota Baharu	3,033	3,146	6,179	0.96
Total		55,554	55,152	110,706	

Sumber: Aceh Singkil 2014

Penelitian ini secara khusus diarahkan pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah. Gunung Meriah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, dan merupakan salah satu kecamatan dalam cakupan luas maupun jumlah penduduk terbesar di Aceh Singkil, dengan pusat perekonomiannya yaitu kawasan Rimo. Di mana terdapat perputaran ekonomi yang cukup besar di daerah ini. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti pasar mingguan yang buka setiap hari senin dan rabu. Gunung meriah juga tersedia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain itu, terdapat beberapa perkebunan besar kelapa sawit dengan area

cukup luas yang dikuasai perusahaan seperti PT Nafasindo dan PT Socfindo, masing-masing perusahaan telah dilengkapi dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit.³

Gunung Meriah secara administrasi memiliki 25 Gampong, dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	PERTAMPAKAN	163	145	308	1.12
2.	TANAH MERAH	292	300	592	0.97
3.	SEBATANG	248	255	503	0.97
4.	SEPING BARU	143	131	274	1.09
5.	PERANGUSAN	200	217	417	0.92
6.	GUNUNG LAGAN	1434	1438	2872	1.00
7.	TANAH BARA	1236	1269	2505	0.97
8.	SUKA MAKMUR	1126	1137	2263	0.99
9.	SIDOREJO	1325	1398	2723	0.95
10.	PANDAN SARI	856	768	1624	1.11
11.	BLOK 31	171	158	329	1.08
12.	BLOK 18	277	263	540	1.05
13.	SILULUSAN	770	729	1499	1.06
14.	BLOK 15	896	848	1744	1.06
15.	TULAN	1109	1031	2140	1.08
16.	BLOK VI BARU	1450	1505	2955	0.96
17.	TUNAS HARAPAN	604	563	1167	1.07
18.	LAE BUTAR	1247	1217	2464	1.02
19.	RIMO	1380	1280	2660	1.08
20.	SIANJO ANJO MERIAH	931	897	1828	1.04
21.	CINGKAM	277	295	572	0.94
22.	BUKIT HARAPAN	2022	1943	3965	1.04
23.	PENJAHITAN	92	75	167	1.23
24.	TANJUNG BETIK	121	125	256	0.97
25.	LABUHAN KERA	137	134	271	1.02
	Jumlah	18.513	18.125	36.638	1.02

Sumber: BPS Kecamatan Gunung Meriah 2017.

³Dimuat dalam: http://www.wikiwand.com/id/Gunung_Meriah,_Aceh_Singkil, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah tergolong majemuk dan heterogen. Sebab, memiliki beberapa suku bangsa, baik Aceh, Minang, Jawa, dan lainnya. Berikut ini disajikan tabel klasifikasi jumlah suku di tiap-tiap gampong.

Desa	Suku Bangsa (Jiwa)				
	Minang	Aceh	Dairi	Jawa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTAMPAKAN	0	2	306	0	0
2. TANAH MERAH	0	0	592	0	0
3. SEBATANG	0	16	437	16	34
4. SEPING BARU	0	9	247	8	10
5. PERANGUSAN	0	0	401	12	4
6. GUNUNG LAGAN	20	300	2000	400	152
7. TANAH BARA	0	0	2464	0	41
8. SUKA MAKMUR	106	106	995	1056	
9. SIDOREJO	9	136	216	2204	158
10. PANDAN SARI	0	29	414	1160	21
11. BLOK 31	0	0	61	238	30
12. BLOK 18	0	15	130	366	29
13. SILULUSAN	0	7	868	620	4
14. BLOK 15	0	0	204	1310	230
15. TULAN	0	472	50	1300	318
16. BLOK VI BARU	0	36	646	2129	144
17. TUNAS HARAPAN	0	100	250	535	282
18. LAE BUTAR	0	300	1200	600	364
19. RIMO	0	45	2195	300	120
20. SIANJO ANJO MERIAH	36	98	1236	439	19
21. CINGKAM	5	23	508	5	31
22. BUKIT HARAPAN	0	68	70	3738	89
23. PENJAHITAN	0	0	145	0	22
24. TANJUNG BETIK	0	0	233	0	23
25. LABUHAN KERA	5	6	252	0	8
Jumlah	181	1868	16120	16436	2133

Sumber: BPS Kecamatan Gunung Meriah 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa suku yang menempati urutan paling banyak adalah suku Dairi, yaitu salah satu suku yang ada di masyarakat Singkil, dan tersebar pula di masyarakat Subulussalam. Selain memiliki banyak suku, masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah juga terdiri dari

berbagai pemeluk agama. Agama-agama yang ada di Kecamatan Gunung Meriah yaitu Islam dengan posisi terbanyak, kemudian Katolik dengan posisi kedua, dan agama Protestan menjadi urutan ketiga. Sementara itu untuk pemeluk agama Hindu dan Budha tidak ada. Berikut ini disajikan tabel pemeluk agama berdasarkan gampong yang ada di Kecamatan Gunung Meriah.

Desa	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)				
	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTAMPAKAN	308	0	0	0	0
2. TANAH MERAH	592	0	0	0	0
3. SEBATANG	503	0	0	0	0
4. SEPING BARU	274	0	0	0	0
5. PERANGUSAN	417	0	0	0	0
6. GUNUNG LAGAN	2860	0	12	0	0
7. TANAH BARA	2505	0	0	0	0
8. SUKA MAKMUR	984	1132	147	0	0
9. SIDOREJO	2714	4	5	0	0
10. PANDAN SARI	1364	239	21	0	0
11. BLOK 31	324	5	0	0	0
12. BLOK 18	540	0	0	0	0
13. SILULUSAN	1043	0	456	0	0
14. BLOK 15	1476	255	13	0	0
15. TULAN	2129	11	0	0	0
16. BLOK VI BARU	2952	0	3	0	0
17. TUNAS HARAPAN	1163	4	0	0	0
18. LAE BUTAR	2450	14	0	0	0
19. RIMO	2642	18	0	0	0
20. SIANJO ANJO MERIAH	1781	0	47	0	0
21. CINGKAM	572	0	0	0	0
22. BUKIT HARAPAN	3960	0	5	0	0
23. PENJAHITAN	167	0	0	0	0
24. TANJUNG BETIK	256	0	0	0	0
25. LABUHAN KERA	271	0	0	0	0
Jumlah	34247	1682	709	0	0

Sumber: Kecamatan Gunung Meriah 2017

Mengacu pada dua tabel terkahir di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Gunung Meriah termasuk masyarakat heterogen dengan banyaknya suku yang ada, selain itu terdapat tiga agama yang dianut oleh

masyarakat, yaitu Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Meskipun terdapat beberapa agama dan suku, masyarakat Gunung Meriah termasuk penduduk yang memegang kuat sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Meskipun terdapat beberapa permasalahan namun diselesaikan berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan.

Dari aspek sosial kemasyarakatan, terdapat dua kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang dijadikan sebagai pusat perdagangan. Kecamatan tersebut yaitu Simpang Kanan dan Gunung Meriah. Dijadikannya dua kecamatan tersebut sebagai pusat perdagangan dipandang mampu untuk menguatkan perekonomian masyarakat, sebab kedua kawasan tersebut tergolong strategis dan ramai penduduk.⁴ Selain itu, khusus Kecamatan Gunung Meriah telah ada Pos Satpol PP dan WH yang menjadi pos pengawasan pelaksanaan pengawasan syariat Islam di Kecamatan terpadat penduduk tersebut. Pemberantasan maksiat merupakan salah satu program nyata dari pemerintah dan sebagai bukti dukungan atas penegakan Syariat Islam di Aceh.⁵

Di sisi lain, masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil memang telah dilengkapi dengan fasilitas umum dan pemerintahan dan dijadikan sebagai pusat perdagangan, namun hingga saat ini sering ditemukan adanya kasus tindak pidana. Sepanjang tahun 2016 kasus pencurian buah kelapa sawit menjadi yang tertinggi dalam wilayah kecamatan tersebut. Kasus lainnya yang meningkat pada 2016 adalah penganiayaan, hal ini terjadi sehubungan pelaksanaan pemilihan

⁴Dimuat dalam: <https://www.pikiranmerdeka.co/news/simpang-kanan-dan-gunung-meriah-dijadikan-pusat-perdagangan/>, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

⁵Dimuat dalam: <http://www.xtrafmsingkil.com/news/361-bupati-aceh-singkil-resmikan-pos-satpol-pp-dan-wh-gunung-meriah.html>, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

kepada daerah bupati dan wakil bupati Aceh Singkil. Sebab, masih terdapat oknum yang kurang baik dalam pemilihan bupati sehingga menimbulkan terjadinya kasus kejahatan.⁶

Beberapa kasus kejahatan tersebut di atas menandakan pemerintah setempat diharapkan tidak hanya mengurus dalam ranah pembangunan ekonomi saja, tetapi hal terpenting adalah membangun masyarakat yang baik dalam segala aspek. Kasus-kasus lainnya dalam urusan perdata juga cukup banyak ditemui, bahkan kasus-kasus yang dimaksud yaitu mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Salah satu kasus yang disoroti dalam penelitian ini yaitu kewajiban seorang isteri yang telah dicerai melaksanakan masa *'iddah*. Praktek masa *'iddah* pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah tampak belum sesuai dengan konsep dan teori hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, praktek masa *'iddah* berikut dengan beberapa kesalahan praktek masa *'iddah* akan dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya.

3.2. Bentuk Penyimpangan *'Iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Umum diketahui bahwa masyarakat Gunung Meriah khususnya yang muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan kewajiban *'iddah* beserta hukum-hukum yang berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan beberapa masalah yang belum diterapkan dengan benar, bahkan cenderung menyalahi ketentuan hukum Islam.

⁶Dimuat dalam: <http://portalsatu.com/read/news/-23325>, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk penyimpangan perceraian di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Terdapat dua hal yang perlu ditegaskan di sini, yaitu mengenai istilah *'iddah* perceraian dan gampong-gampong yang menjadi fokus penelitian ini. istilah *'iddah* perceraian dalam pembahasan ini secara umum berlaku untuk cerai hidup ataupun sebab kematian. Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada empat gampong, masing-masing yaitu Gampong Sanggaberu Silulusan, Gampong Sebatang, Gampong Seping Baru, dan Gampong Sianjo Anjo Merah.

Penyimpangan *'iddah* yang ditemukan pada masyarakat Gunung Meriah yaitu sebanyak 6 kasus terhitung dalam kurun waktu 2014-2017. Sebanyak 2 (dua) kasus penyimpangan *'iddah* karena menerima khitbah atau pinangan laki-laki lain. 2 (dua kasus) tersebut dilakukan masing-masing warga Gampong Sebatang berinisial S dan warga Gampong Seping Baru berinisial P. Menurut Amran, selaku Kechik Gampong Sebatang, S menikah pada awal tahun 2015 dan bercerai pada akhir tahun 2016. Perkawinan dan perceraianya secara resmi tercatat di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil. Dalam kasus ini, pelaku menerima pinangan saat *'iddah* belum selesai. Namun, akad nikah S baru dilakukan setelah selesai *'iddah*.⁷

Kasus kedua dilakukan oleh P. Tidak jauh berbeda dengan kasus pertama, bahwa P juga menerima khitbah seorang laki-laki sebelum masa *'iddah* habis dilakukan. Kasus ini juga terjadi pada tahun 2016. Menurut Alimuddin, selaku tetangga P menyebutkan bahwa perceraian antara P dan suaminya dahulu

⁷Wawancara dengan Amran, Keuchik Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

disebabkan adanya laki-laki lain (selingkuh) yang notabene mengkhitbahnya saat masih dalam masa *'iddah*. Saat itu, khitbah tetap dilakukan dan pernikahan baru dilaksanakan setelah P menyelesaikan masa *'iddah*.⁸

Selain dua kasus di atas, bentuk penyimpangan *'iddah* perceraian lainnya yaitu keluar rumah pada saat *'iddah* belum habis. Kasus penyimpangan *'iddah* dalam jenis ini ditemukan sebanyak 3 kasus, masing-masing yaitu dua kasus di Gampong Sanggaberu Silulusan, dan satu kasus lainnya di Gampong Sebatang. Menurut keterangan Wayu, bahwa dua kasus penyimpangan *'iddah* di Gampong Sanggaberu Silulusan tersebut dilakukan oleh C dan M, terjadi pada awal tahun 2017. Sebelum habis masa *'iddah*, keduanya keluar rumah tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari, dan tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat. Menurut Wayu, keduanya hanya berkunjung ke rumah tetangga, duduk bersama layaknya masyarakat lainnya.⁹ Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Nuri, bahwa C dan M yang telah bercerai dengan suami mereka tetap keluar rumah meskipun di malam hari bersama tetangga.¹⁰

Penyimpangan *'iddah* dengan keluar rumah juga dilakukan oleh Mf, warga Gampong Sebatang. Menurut informasi dari Wahyuni, selaku tetangga Mf, bahwa Mf keluar rumah ada kalanya untuk memenuhi keperluan seperti membeli makanan dan ke kebun. Namun, Mf juga sering keluar rumah bersama tetangga untuk menghadiri Pasar malam.¹¹ Demikian juga disebutkan oleh Rini, bahwa Mf sering keluar rumah mengunjungi pasar malam meskipun masa *'iddah* nya belum

⁸Wawancara dengan Alimuddin, tetangga P warga Gampong Seping Baru, tanggal 13 Juni 2018.

⁹Keterangan Wayu, Keuchik Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.

¹⁰Wawancara dengan Nuri, warga Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.

¹¹Wawancara dengan Nuri, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

habis. Hal ini menurutnya wajar sebab Mf keluar bukan untuk bertemu laki-laki lain, namun hanya untuk menikmati hiburan yang ada di pasar malan tersebut.¹²

Kasus penyimpangan *'iddah* lainnya yaitu memakai wewangian dan bercelak saat masa *'iddah* belum habis. Kasus ini terjadi di Gampong Sianjo Anjo Merah dilakukan oleh Sr. Berdasarkan keterangan beberapa warga, di antaranya Yuyun, Nisa, dan Rahmi, bahwa Sr bercerai karena suaminya meninggal dunia. Sr termasuk wanita tergolong mampu di Gampong tersebut. Setelah suaminya meninggal dunia, ia tetap berdandan, memakai wewangian dan tindakan tersebut sama ketika suaminya masih ada.¹³

Penyimpangan *'iddah* yang dilakukan oleh Sr pada dasarnya tidak hanya memakai wewangian dan berdandan, tetapi keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat. Hal ini dipahami dari keterangan Marsila, selaku tetangga Sr. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Sr termasuk wanita *modis*. Tindakannya berdandan, memakai wewangian tidak hanya dilakukan setelah suaminya meninggal dunia, tetapi sebelumnya juga demikian. Sr juga sering keluar rumah hingga malam hari.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, khususnya di empat gampong yang telah disebutkan yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, dan memakai wewangian serta berdandan. Terhadap 6 kasus tersebut di atas, terjadi dengan sebab beberapa

¹²Wawancara dengan Ririn, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

¹³Wawancara dengan Yuyun, Nisa, dan Rahmi, warga Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.

¹⁴Wawancara dengan Marsila, warga Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.

faktor. Penjelasan khusus mengenai faktor yang melatar belakangi penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Gunung Meriah secara khusus disajikan dalam pembahasan di bawah ini.

3.3. Faktor-Faktor Penyimpangan Masa *'Iddah* Perceraian pada Masyarakat Gunung Meriah

Teori yang umum diketahui dalam masalah sosial maupun hukum yaitu teori kausalitas. Dalam teori ini, disebutkan bahwa; “jika ada sebab (*cause*) maka ada akibat atau efek (*effect*).¹⁵ Kaitannya dengan pembahasan ini, bahwa kasus penyimpangan masa *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah merupakan satu akibat yang memiliki faktor dan penyebab yang mendahuluinya. Beberapa bentuk penyimpangan *iddah* seperti telah disebutkan tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang menjadi faktor yang mendahuluinya.

Sejauh amatan penulis, bahwa penyimpangan *iddah* perceraian setidaknya disebabkan oleh dua faktor umum, yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum *'iddah*, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan hukum-hukum yang berlaku dalam masa *'iddah*. Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah pada umumnya memandang keluar rumah, memakai wewangian dan menerima pinangan orang lain bagi wanita yang sedang menjalankan *iddah* merupakan hal yang wajar. Bahkan, praktek-praktek tersebut telah ada dan dilakukan oleh wanita yang beriddah. Dalam hal ini, Amin menyebutkan tidak ada

¹⁵T.DickyHastjarjo, “KausalitasMenurutTradisiDonald Campbell”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 19, No. 1, (2011), hlm. 4.

pihak yang menegur atau mengingatkan bahwa praktik tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam.¹⁶

Menurut keterangan beberapa masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, mengenai penerimaan wanita atas pinangan laki-laki dalam masa iddah dipandang boleh asalkan pernikahannya ditunda hingga sampai masa iddahya selesai. Hal ini seperti disinyalir oleh Arman, Mulyadi, dan Hakim, bahwa wanita dalam masa iddah bisa menerima pinangan orang lain asalkan pernikahannya nanti dilakukan saat setelah habisnya masa iddah wanita tersebut.¹⁷ Dengan demikian, diketahui bahwa masyarakat Gunung Meriah belum mengetahui secara pasti tentang larangan-larangan yang berlaku bagi wanita ketika menjalankan iddah.

Faktor kedua bahwa Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah cenderung mengabaikan hukum-hukum yang berlaku dalam masa *iddah*. Untuk sebagian masyarakat Kecamatan Gunung Meriah juga ada yang mengetahui secara pasti larangan bagi wanita dalam masa iddah untuk menerima pinangan, keluar rumah, memakai wewangian dan berdandan. Namun demikian, pengetahuan tersebut tampak diabaikan dengan bukti ditemukannya kasus penyimpangan iddah perceraian.

Hal tersebut di atas seperti disebutkan oleh Tgk. Munir,¹⁸ dan Tgk. Tarmizi,¹⁹ masing-masing selaku Tengku Imum Gampong Sebatang dan Gampong Sianjo Anjo Merah. Keterangan keduanya persis sama bahwa

¹⁶Wawancara dengan Amin, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

¹⁷Wawancara dengan Arman, Mulyadi, dan Hakim, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

¹⁸Wawancara dengan Tgk Munir, Tengku Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

¹⁹Wawancara dengan Tgk, Tarmizi, Tengku Imum Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.

penyimpangan iddah perceraian yang selama ini terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah di samping bentuk ketidaktahuan hukum-hukum dalam iddah, namun ada juga masyarakat khususnya wanita yang bersangkutan mengetahui beberapa larangan dalam masa iddah tetapi diabaikan bagi saja. Masyarakat cenderung memandang enteng dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan hukum-hukum yang berlaku dalam iddah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dalam menerapkan hukum-hukum dalam iddah. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut menjadi faktor terjadinya penyimpangan iddah dalam realita masyarakat dan kurangnya kesadaran perangkat desa yang tidak mengetahui iddah itu sendiri sehingga menghasilkan pernikahan yang belum habis masa iddahnya. Selain itu, pengetahuan yang kurang memadai juga menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan iddah.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan 'Iddah pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil

Iddah merupakan satu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap wanita yang telah diceraikan. *Iddah* merupakan satu istilah yang tidak asing dalam urusan rumah tangga. Sebab, ia bagian dari hukum-hukum perkawinan yang wajib untuk diketahui, bahkan pelaksanaannya merupakan satu kewajiban bagi umat muslim khususnya kalangan wanita yang telah dicerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) oleh suaminya. Dalam tinjauan hukum Islam, seluruh ulama sepakat tentang wajibnya wanita yang bercerai untuk melakukan *'iddah* dan memberikan keterangan tentang hikmah pensyariatan masa *'iddah*, diantaranya

untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Syariat Islam telah mensyariatkan masa 'iddah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah. Masa 'iddah disyari'atkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan. Masa 'iddah disyari'atkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian. Masa 'iddah disyari'atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa 'iddah adalah diantara perkara yang bersifat ibadah (Ta'abbudi) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak ba'in.

Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan mayoritas fuqaha' diatas dari beberapa hikmah 'iddah, sesungguhnya 'iddah hukumnya wajib sehingga wanita yang mandul pun, dalam keadaab talak *ba'in* dan *fasakh* akad sebab apapun agar dapat melintasi seluruh bab dalam satu bentuk.

Masa iddah sebenarnya sudah dikenal dimasa jahiliyah. Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa 'iddah itu wajib, berdasarkan al-Qur`ân dan Sunnah. Kewajiban 'iddah tersebut berdasarkan ketentuan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw.²⁰ Sebagai satu kewajiban, bahkan ulama berijmak dalam masalah ini, maka

²⁰Ibn Qudāmah menyebutkan: *الاصل في وجوب العدة الكتاب و السنة والاجماع.* "pada asalnya 'iddah merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Alquran, sunnah, dan berdasarkan ijmak". Lihat dalam Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarh al-Kabīr*, Juz IX, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 76.

sepentasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan *'iddah* harus dipahami secara baik.

Dalam konteks masyarakat, tidak dapat dihindari adanya penyelewengan dan penyimpangan hukum sebagaimana dituturkan dalam Islam. Praktikanya kadang-kadang tidak sama persis seperti yang diinginkan dalam hukum. Hal ini pada prinsipnya berlaku untuk semua golongan dan tingkatan masyarakat, baik pihak yang paham mengenai hukum-hukum *'iddah* ataupun sama sekali tidak mengetahuinya. Ketentuan *'iddah* secara keseluruhan merupakan ketentuan pasti yang tidak dapat diubah dan bebas dari interpretasi manusia di dalamnya. Misalnya, kewajiban untuk menunggu selama tiga kali *quru'* (haid/suci), kewajiban untuk tidak keluar rumah dalam masa *'iddah*, kewajiban untuk tidak menerima pinangan orang lain, dan kewajiban lainnya. Semua hukum yang berlaku dalam masa *'iddah* sama sekali harus dipandang dan dipahami sebagai bagian dari ibadah (*ta'abbud*) kepada Allah Swt.²¹ Dengan begitu, penyimpangan praktik *'iddah* dapat dihindari di tengah-tengah masyarakat.

Mengacu pada praktik *'iddah* yang ada pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, tampak tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dibangun dalam Islam. Penyimpangan tersebut jelas pada saat *'iddah* seharusnya wanita tidak menerima pinangan orang lain, tidak memakai wewangian dan celak.²² Satu sisi, adanya larangan menerima khitbah bagi wanita yang sedang *'iddah*, di sisi lain seorang laki-laki juga diharamkan menikahi atau mengkhitbah

²¹Imām al-Ḥabīb al-Māwardī menyebutkan *'iddah* merupakan ibadah kepada Allah. kegunaannya dalam bentuk melihat keadaan rahim dan menjaga nasab. Lihat dalam Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Iran: Dār Ihsān, 2000), hlm. 153.

²²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 857.

wanita dengan terang-terangan. Imām al-Ghazālī menyatakan laki-laki yang meminang wanita dalam masa iddah secara terang-terangan diharamkan.²³ Dalil larangan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 235, di mana laki-laki tidak dibenarkan untuk menikahi wanita sebelum masa iddah nya habis:

لَمِ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكَنْتُمْ أَوَّالنِّسَاءِ خِطْبَةً مِنْ بِيَهُ عَرَّضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا
 أَوْلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُونَ أَنِ إِلَّا سِرَّاتُوا عِدُّوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَدَّكُرُونَهُنَّ أَنْكُمْ اللَّهُ
 فُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ وَعَلِمُوا أَجَلَهُ رَاكْتَبُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا
 حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنَّ وَعَلِمُوا أَفَّا حَذَرُوهُ أَنْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).

Mengacu pada penjelasan dan makna ayat di atas, menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya harus mengetahui batasan-batasan hukum yang dibolehkan dan dilarang oleh Islam terkait dengan masa 'iddah. Hukum pada dasarnya tidak menempatkan seorang perempuan pada posisi yang tersudutkan dan inferior. Artinya, Islam memang melarang wanita yang beridat untuk menerima

²³Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, (Kairo: Dār al-Salām. 1997), hlm. 39: Lihat juga dalam Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950), hlm. 383.

pinangan, namun di lain tempat Allah juga sangat mengecam laki-laki yang meminang wanita yang beriddah. Hal ini memberi pemahaman bahwa dalam tataran masyarakat, hukum *'iddah* tidak semata beban hukum yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh wanita, tetapi jauh dari itu laki-laki juga wajib untuk mengetahui batasan-batasan hukum dalam *'iddah*.

Terkait dengan hukum keluar rumah bagi wanita yang beriddah, memang masih ditemukan adanya beda pendapat di kalangan ulama. Namun, titik temu yang dapat dipahami dari pendapat ulama adalah wanita dalam masa *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak, atau untuk memenuhi kebutuhan. Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah, beberapa kasus penyimpangan *'iddah* terjadi justru tidak dalam kondisi darurat dan tanpa ada keperluan mendesak. Hal ini didukung oleh kondisi masyarakat setempat yang memandang perilaku tersebut merupakan hal biasa dan dalam kondisi yang wajar. Untuk itu, penyimpangan-penyimpangan *'iddah* dalam konteks ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dua sisi sekaligus, yaitu kesalahan dari wanita yang beriddah dan adanya anggapan masyarakat tentang keluar rumah merupakan hal yang biasa, meskipun tidak ada keperluan yang mendesak.

Dilihat dalam dalil normatif hukum, larangan-larangan perempuan dalam masa iddah seperti telah disebutkan secara jelas dalam Alquran dan hadis. Misalnya, larangan wanita menerima pinangan orang lain saat beriddah secara implisit dapat dipahami dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 228:

أَمِهِنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ هُنَّ يَحِلُّ وَلَا قُرُوءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرْتَضْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ
 وَهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا وَإِنْ ذَلِكَ فِي بَرْدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ إِلَّا خِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرَحَ
 حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat di atas memberi gambaran bahwa dalam masa iddah, suamilah yang berhak merujuknya. Allah memberi informasi bahwa hak rujuk suami lebih utama dalam masa iddah isteri. Berangkat dari pemahaman ini, maka laki-laki lain yang hendak menkhitbah atau meminang menjadi tidak berlaku dan sikap wanita dalam hal ini harus menolak pinangan laki-laki tersebut. Kemudian, dalil larangan wanita keluar rumah disebutkan dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

لَا رَبِّكُمْ اللَّهُ وَأَتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ بِفَطْلِقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَتَأْتِيهَا
 مِنَ اللَّهِ حُدُودٌ تِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا تَخْرُجْنَ وَلَا بِيُوتِهِنَّ مِنْ خُرُوجُهُنَّ
 أَمْرًا ذَلِكَ بَعْدَ تَحْدِيثِ اللَّهِ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسَهُ دُظْلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدُّو

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Thalaq: 1).

Di samping ayat di atas, kemudian dipertegas lagi melalui ketentuan hadis

riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah berikut ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرْفِ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلَا مَالًا وَرَثَتُهُ وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحُقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي قَالَ فَافْعَلِي إِنَّ شِئْتَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللَّهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فَقَالَ كَيْفَ زَعَمْتِ قَالَتْ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.²⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar Sulaiman bin Hayyan dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin Ujrah dari Zainab binti Ka'b bin Ujrah - ia adalah isteri Abu Sa'id Al Khudri- bahwa saudara wanitanya, Al Furai'ah binti Malik berkata, "Suamiku keluar mencari budak miliknya hingga mereka bertemu dengan suamiku dan membunuhnya. Hingga datanglah berita kematian suamiku, sementara aku ada di salah satu rumah Anshar yang sangat jauh dari rumah keluargaku. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku berkata, "Wahai Rasulullah, telah datang berita kematian suamiku sementara aku ada di suatu rumah yang sangat jauh dari rumah keluargaku dan rumah saudara-sadaraku, suamiku tidak meninggalkan harta sebagai nafkah, harta yang bisa aku warisi, atau

²⁴Ibnu Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

rumah yang ia punyai. Jika engkau setuju untuk memberi izin, maka aku ingin tinggal di rumah keluarga dan saudara-saudaraku. Sebab hal itu lebih aku sukai dan aku bisa menumpahkan sebagian persoalanku?! Beliau bersabda: "Lakukanlah jika engkau mau." Ia berkata, "Maka aku pun keluar dengan berderai air mata atas apa yang telah Allah putuskan melalui lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ketika aku berada di masjid, atau di sebagian kamar beliau memanggilku, beliau bersabda: "Bagaimana dengan keputusanmu?" ia berkata, "Lalu aku ceritakan kembali kepada beliau perihal suamiku. Beliau bersabda: "Tinggallah di rumah yang engkau mendengar kabar kematian suamimu hingga selesai masa iddahmu." Ia berkata, "Maka aku pun beriddah selama empat bulan sepuluh hari di rumah tersebut. (HR. Ibn Majah).

Ayat dan hadis tersebut di atas telah disinggung oleh Imām al-Ḥabīb al-Māwardī dalam kitabnya "*al-Hāwī al-Kabīr*".²⁵ Intinya, dua dalil di atas cukup menjadi dasar larangan wanita untuk keluar rumah. Mengacu pada dalil-dalil yang telah disebutkan, maka masyarakat khususnya wanita yang telah dicerai oleh suaminya wajib untuk mengetahui batasan-batasan tindakan yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam. Larangan wanita dalam masa iddah wajib untuk dilaksanakan, sebab hukum-hukum dibangun atas adanya dalil yang tegas. Untuk itu, mengacu pada dalil-dalil Alquran tersebut maka praktik iddah dalam konteks masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah tampak tidak sejalan dan perlu adanya perbaikan baik dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, juga didukung adanya pengajaran dari tokoh-tokoh agama.

Mengacu pada beberapa dalil hukum dan beberapa kutipan pendapat para ulama sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik iddah pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil cenderung kurang tepat dan menyalahi nilai-nilai hukum yang dibangun dalam Islam. Seharusnya, hukum

²⁵Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 245.

ditempatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang justru bertentangan dengan hukum iddah tersebut.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin umum dengan mengacu pada rumusan masalah, yaitu:

1. Penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan.
2. Pelaksanaan *iddah* perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan *iddah* dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

4.2. Saran

Adapun saran-saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, masyarakat khususnya kaum wanita mempelajari kembali hukum-hukum perkawinan terkait larangan wanita dalam masa *iddah*.
2. Hendaknya, pihak Kantor Urusan Agama kecamatan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, memebrikan pelajaran baik berupa majelis taklim

dan bentuk pengajaran lainnya tentang hukum-hukum perkawinan khususnya hal-hal yang dilarang bagi wanita dalam masa iddah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 11, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Abī Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr*, juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.
- Abu Ammar & Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad Zain al-Dīn bin ‘Abd al-Azīz al-Ma’barī al-Malībārī al-Fannānī, *Fath al-Mu’in bi Syarḥ Qurrah al-‘Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqfi'in*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibnu Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’ diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma’ād*, ed. In, *Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazḥab*, Kairo: Dār al-Salām. 1997.
- Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz XI, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’i*, Iran: Dār Ihsān, 2000.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1995.
- Imam Syāfi’i, *al-Umm*, Jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Ushrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, cet. 12, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj: Masykur, dkk, cet. XVIII, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā'; fi Dhauil mazāhib al-Arba'ah wal Ijtihādāti al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. V, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghofar, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- T. Dicky Hastjarjo, "Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell". *Jurnal Psikologi*. Vol. 19, No. 1, 2011.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa 'Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, Suriyah: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, ed. In, *Tafsīr al-Munīr*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/837/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Aktiyar, Lc. M. Sh Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Hayatun Hasanah
N I M : 111209282
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 27 Februari 2017

Dr. K. S. S. Ag., M. Ag.
09141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2132/Un.08/FSH.I/05/2018

14 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Tulaan Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
2. Keucik Gampong Rimo Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
3. Camat Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
4. Keuchik Gampong Lae Gutar Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hayatun Hasanah
NIM : 111209282
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ XII (Duabelas)
Alamat : Jl. Gurami No. 11 Lampriet

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyimpangan 'Iddah Perceraian pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.


Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Kepada Dekan
Wakil Dekan I,
Kadwan Nurdin

KUISIONER

1. Bagaimana praktek masa '*iddah*' perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kewajiban iddah?
3. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis iddah yang wajib dilaksanakan seorang wanita?
4. Apakah hukum iddah telah diketahui secara umum oleh masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
5. Apakah prangkat hukum pernah melakukan pengajian tentang hukum-hukum iddah?
6. Bentuk penyimpangan '*iddah*' perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
7. Apa saja yang menjadi faktor penyimpangan masa '*iddah*' perceraian pada masyarakat Gunung Meriah?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hayatun Hasanah
2. Tempat Tanggal Lahir : Rimo, 13 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Lamprit, Jln, Gurami No. 11
8. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/111209282
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syafruddin. AR
 - b. Ibu : Jamilah Manik
 - c. Pekerjaan Ayah : Swasta
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Rimo, Aceh Singkil
10. Pendidikan
 - a. TK : TK Pertiwi Banda Aceh
 - b. SD : SDN 50 Banda Aceh
 - c. SMP : SMPN 7 Banda Aceh
 - d. SMA : SMAN 7 Banda Aceh
 - e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Prodi Hukum Keluarga

AR - RANIRY Banda Aceh, 14 Desember 2018

Hayatun Hasanah